

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : KEP- 440/BL/2008

TENTANG

PENILAIAN SURAT UTANG ATAU SURAT BERHARGA LAIN YANG
DITERBITKAN OLEH NEGARA DAN OBLIGASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak dari kondisi keuangan global saat ini telah mengakibatkan nilai pasar wajar dari surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan negara atau efek lain menunjukkan nilai yang tidak wajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan Pasal 26A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penilaian Surat Utang atau Surat Berharga Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara dan Obligasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
 3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN SURAT UTANG ATAU SURAT BERHARGA LAIN YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA DAN OBLIGASI.

Pasal 1

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat melakukan penilaian surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh negara dan obligasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan adanya Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang mencabut keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Oktober 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008